



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN DEWA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN OPERATOR SISKEUDES
KEPALA DESA PANGKALAN DEWA

Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkalan Dewa yang dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Operator siskudes Desa untuk melaksanakan Roda Pemerintahan Desa Pangkalan Dewa

b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa, untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Dewa tentang Petugas Operator Siskudes Desa Pangkalan Dewa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Nama -Nama yang tercantum di lampiran Keputusan ini sebagai petugas Operator Siskudes Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada;
- KEDUA** : Kepada Nama tersebut sebagai Petugas Operator Siskudes Desa dapat diberikan honorarium sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Dewa
pada tanggal, 03 Januari 2019

KEPALA DESA PANGKALAN DEWA,



MUHAMMAD YANI

(NIP. 196601031990031009)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
Up. Kabag Administrasi Pemerintahan
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Camat Pangkalan Lada

Lampiran


Keputusan Kepala Desa pangkalan Dewa Nomor : 6 Tahun 2019

Pengangkatan dan Pembekalan OPERATOR SISKEUDES Desa Pangkalan Dewa.

| No | Nama | Tempat Tanggal Lahir | Pendidikan | Jabatan | | Keterangan |
|----|------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | Lama | Baru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SUPRAYITNO | Jepara, 21 April 1971 | SLTA | OPERATOR SISKEUDES | OPERATOR SISKEUDES | |

Pangkalan Dewa, 03 Januari 2019

Kepala Desa Pangkalan Dewa



MUHAMMAD YANI

 (NIP. 196601031990031009)